

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN

A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui/dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁶

²⁵ Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

Hakim harus memperhatikan pembuktian dalam pemeriksaan perkara, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dari uraian di atas hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan. Jadi pertimbangan hakim merupakan alasan yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan hukum agar dapat memutuskan perkara sesuai dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan adil.

2. Macam-macam Pertimbangan Hakim

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁷ Dalam memutus suatu perkara atau memberikan sanksi pidana, majelis hakim dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis.²⁸ Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b. Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau

²⁷ Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Penantar*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2013, hlm. 369.

²⁸ Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm. 212.

yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

- c. Keterangan Saksi. Dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- d. Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim

berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi Diri Terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

- d. Agama Terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁹

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai hukum dan rasa keadilan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 212-220.

³⁰ Sutopo, HB., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 68.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Menurut Yahya Harahab, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, atau terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.³¹

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

³¹ Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 93.

- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.³²

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.³³ Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan *Stafbaar Feit*, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan Pidana.³⁴

Terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung

³² Permana, LH., *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung, Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

³³ Sofyan, Andi & Azisa, Nur, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 96.

³⁴ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm.193.

pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.³⁵

Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan bahasa Belanda disebut *delict*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁶

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUH Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsure: *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁷

Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja,

³⁵ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm.136.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.³⁸ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁹

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁰ Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.⁴¹ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, substansinya mempunyai pengertian yang sama. Mengenai karakteristik perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.

³⁸ Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2009, hlm. 95.

³⁹ Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99.

⁴⁰ Hamzah, Andi, *Op Cit.*, hlm. 97.

⁴¹ Ali, Mahrus, *Op Cit.*, hlm. 97.

⁴² *Ibid.*, hlm. 98.

Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsure subjektif dan unsur objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁴³ Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

⁴³ Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 1.

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif

adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

Menurut Kartanegara, delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).⁴⁵

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat-baarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*)

Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan *toerekening vatbaarheid* sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaarveit* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan). Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁴⁶

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Buku II KUH Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁶ Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 79.

⁴⁷ *Ibid*.

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUH Pidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUH Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁴⁸

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

(a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUH Pidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsure yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁴⁹

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (*voordurende delicten*).

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUH Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUH Pidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkoba (UU No. 35 Tahun 2009).
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.⁵⁰

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUH Pidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidanya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Tinjauan Umum tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal darikata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁵¹

⁵⁰ Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab. hlm. 28.

⁵¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm. 225.

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.⁵² Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUH Pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵³

Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal

⁵² Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2016, hlm. 44.

⁵³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 128.

362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.

2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUH Pidana yaitu:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUH Pidana)

Pasal 362 KUH Pidana:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1) Unsur-unsur objektif :

- a. mengambil;
- b. suatu barang/ benda;
- c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2) Unsur subjektif:

- a) Dengan maksud
- b) Memiliki untuk dirinya sendiri
- c) Secara melawan hukum

Jadi melihat makna tiap unsur, terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUH Pidana.

1) Unsur objektif

- a) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- 1) Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu: Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari

maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak baerada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁵⁴

b) Suatu barang/benda

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang diktegorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik. Terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

⁵⁴ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 13.

Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

c) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.

2) Unsur subjektif

a) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan

maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUH Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUH Pidana.

b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUH Pidana)

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus

diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak.

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUH Pidana)

Pasal 364 KUH Pidana:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH Pidana)

Pasal 365 KUH Pidana:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUH Pidana)

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUH Pidana)

Pasal 367 KUH Pidana:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan

3. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana.⁵⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana,⁵⁶ yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

⁵⁵ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 19.

- a. pencurian ternak
 - b. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang,
 - c. pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.
 - d. pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
 - e. pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu,, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 Tahun.

Pasal 365 KUH Pidana berbunyi:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi

⁵⁶ Lamintang, P.A.F & Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 34.

yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- c. Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat,
- d. atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- e. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

4. Unsur-Unsur dalam Keadaan yang Memberatkan

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 sebagai berikut:

- a. Pencurian Ternak.

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain

sebagainya.⁵⁷ Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.⁵⁸ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

1) Unsur “malam”. Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

2) Unsur “dalam sebuah rumah”. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di

⁵⁷ Wiryono Projodikoro, *Op Cit.* hlm. 21.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 22.

dalamnya termasuk gubukgubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

- 3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.⁵⁹
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUH Pidana dan memenuhi syarat bekerja sama.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 22.

Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUH Pidana tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUH Pidana.⁶⁰

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana).

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUH Pidana, arti *memanjat* diperluas sehingga meliputi lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUH Pidana, arti *anak kunci palsu* diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 23.

membuka kunci, seperti sepotong kawat.⁶¹ Yang dimaksud dengan *valse order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.⁶²

Unsur yang memberatkan dalam Pasal 365 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP, adalah:
 - 1) Pencurian
 - 2) Didahului atau disertai atau diikuti.
 - 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - 4) Terhadap orang.
 - 5) Dilakukan dengan maksud: mempersiapkan atau memudahkan atau dalam hal tertangkap tangan Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain; Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.
- b. Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah:
 - 1) Waktu malam.
 - 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.
 - 3) Di jalan umum.
 - 4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 23-24.

⁶² Lamintang, P.A.F & Lamintang, Theo, *Op Cit.*, hlm. 50.

- c. Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah :
 - 1) Dua orang atau lebih.
 - 2) Bersama-sama.
- d. Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, adalah:
 - 1) Didahului, disertai, atau diikuti.
 - 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - 3) Dengan maksud mempersiapkan.
 - 4) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau;
 - 5) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.
- e. Unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:
 - 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
 - 2) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan.
 - 3) Kehilangan salah satu panca indera.
 - 4) Mendapat cacat berat.
 - 5) Menderita sakit lumpuh.
 - 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- f. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu:
 - 1) Didahului, disertai atau diikuti;
 - 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - 3) Mengakibatkan kematian.

g. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yaitu:

- 1) Mengakibatkan luka berat atau;
- 2) Kematian;
- 3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 4) Dengan bersekutu;
- 5) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.